

ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES ADMINISTRASI DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

Public administration in Indonesia faces a crucial challenge in maintaining a balance between the authority of civil servants and the protection of citizens' rights through fair evidentiary mechanisms and effective dispute resolution, as stipulated in Law No. 5 of 1986 on Administrative Courts and Law No. 30 of 2014 on Government Administration. This article analyses the legal aspects of evidence under the principle of the reversed burden of proof, which requires civil servants to prove the validity of administrative acts through at least two valid forms of evidence (documents, witnesses, experts, admissions, and judicial knowledge), as well as the hierarchy of rights protection through preventive administrative measures, Ombudsman oversight, and remedial actions in the Administrative Court (PTUN) that guarantee the annulment of illegal decisions along with compensation for material and non-material damages. A normative legal approach using a statute approach and analysis of court rulings reveals key challenges such as unequal access to information, weak enforcement of rulings, and regulatory fragmentation that hinder good governance; consequently, recommendations include amending the Administrative Court Law to mandate digital evidence, strengthening enforcement sanctions, and digitising administrative processes to realise the rule of law and human rights-oriented bureaucratic accountability.

Keywords: *administrative evidence, reversed burden of proof, protection of rights, public administration, Administrative Court disputes, AUPB, good governance, enforcement of rulings, administrative measures, Indonesian Ombudsman*

Abstrak

Administrasi publik di Indonesia menghadapi tantangan krusial dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan perlindungan hak warga negara melalui mekanisme pembuktian yang adil serta penyelesaian sengketa yang efektif, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Artikel ini menganalisis yuridis aspek pembuktian dengan prinsip *reversed burden of proof* yang mewajibkan pejabat membuktikan sahnya KTUN melalui minimal dua alat bukti sah (surat, saksi, ahli, pengakuan, pengetahuan hakim), serta hirarki perlindungan hak melalui upaya administratif preventif, pengawasan Ombudsman, dan gugatan represif di PTUN yang menjamin pembatalan keputusan ilegal beserta ganti rugi materiil-immateriil. Pendekatan yuridis normatif dengan *statute approach* dan analisis putusan pengadilan mengungkap tantangan utama berupa ketimpangan akses informasi, lemahnya eksekusi putusan, dan fragmentasi regulasi yang menghambat *good governance*, sehingga rekomendasi mencakup amandemen UU PTUN untuk bukti digital wajib, penguatan sanksi eksekusi, serta digitalisasi proses administratif guna mewujudkan supremasi hukum dan akuntabilitas birokrasi yang berorientasi pada hak asasi manusia.

Kata Kunci: pembuktian TUN, *reversed burden of proof*, perlindungan hak, administrasi publik, sengketa PTUN, AUPB, *good governance*, eksekusi putusan, upaya administratif, Ombudsman RI

Pendahuluan

Administrasi publik di Indonesia sebagai tulang punggung penyelenggaraan negara menghadapi tantangan mendasar dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pejabat pemerintah dan perlindungan hak warga negara, di mana prinsip *good governance*—seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum—menjadi fondasi utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan administratif yang sering kali menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok masyarakat, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus sengketa yang melibatkan pencabutan izin usaha, pemutusan hubungan kerja pegawai negeri, atau pengabaian kewajiban pelayanan publik yang berdampak pada hak konstitusional warga atas keadilan dan kepastian hukum (Muksalmina et al., 2025).

Di tengah reformasi birokrasi pasca-1998, administrasi publik Indonesia masih rentan terhadap praktik *mala administrasi*, seperti ketidakpatuhan terhadap asas legalitas, proporsionalitas, dan *due process of law*, yang menyebabkan maraknya sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di mana data menunjukkan peningkatan beban perkara hingga ribuan kasus per tahun akibat ketidakefisienan proses administratif awal dan kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparaturnegara (Rasji et al., 2024).

Aspek hukum pembuktian dalam proses administrasi publik menjadi krusial karena berlaku prinsip *reversed burden of proof* di mana pejabat TUN sebagai tergugat wajib membuktikan sahnyatindakannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. perubahannya (UU No. 9/2004 dan UU No. 51/2009), namun dalam praktik sering terkendala oleh keterbatasan akses dokumen, kerahasiaan informasi negara, dan dominasi bukti tertulis yang tidak selalu lengkap atau autentik, sehingga menghambat pencapaian kebenaran materil (Amir, 2015).

Perlindungan hak individu terhadap tindakan administrasi negara dijamin melalui hierarki upaya hukum mulai dari keberatan administratif, banding, hingga gugatan ke PTUN, dengan tujuan memastikan bahwa setiap *beschikking* (keputusan administratif) tidak melanggar hak asasi manusia seperti hak atas pekerjaan, properti, dan pelayanan publik yang layak, tetapi realitas menunjukkan bahwa eksekusi putusan PTUN sering lemah, menyebabkan korban tetap dirugikan meskipun memenangkan perkara (Piansah, 2024).

Permasalahan utama dalam pembuktian sengketa TUN adalah ketimpangan antara pihak penggugat (warga) dan tergugat (pejabat), di mana warga kesulitan mengakses data administratif yang dikendalikan negara, ditambah rendahnya pemanfaatan bukti elektronik meskipun UU ITE telah mengakuinya, sehingga hakim PTUN sering mengandalkan prinsip *dominus litis* (keaktifan hakim) untuk menuntun pembuktian dengan minimal dua alat bukti sah seperti surat, saksi, atau keterangan ahli (Prayitno et al., 2023). Sementara itu, perlindungan hak warga negara diperkuat oleh lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008, yang bertugas menangani pengaduan *mala administrasi* untuk mendorong akuntabilitas pelayanan publik, namun efektivitasnya terbatas oleh kurangnya sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti melanggar, sehingga banyak kasus berujung ke PTUN tanpa resolusi non-litigasi yang memadai (Yuswarni et al., 2024).

Analisis yuridis terhadap proses administrasi menunjukkan fragmentasi regulasi yang menyebabkan inkonsistensi penerapan hukum, seperti antara UU Administrasi Pemerintahan

(UU No. 30/2014) dengan UU PTUN, di mana perlu harmonisasi untuk memperkuat prinsip *rechtszekerheid* (kepastian hukum) dan mencegah diskresi pejabat yang berlebihan dalam mengeluarkan keputusan administratif yang bersifat final dan mengikat (Muksalmina et al., 2025).

Tantangan pembuktian di PTUN semakin kompleks pasca-pengembangan objek sengketa melalui UU No. 30/2014, termasuk perkara fiktif-positif (tidak dikeluarkannya keputusan) dan lingkungan hidup yang memerlukan bukti teknis seperti hasil lab atau verifikasi lapangan, di mana hakim menghadapi kesulitan verifikasi karena ketidaktransparanan birokrasi dan minimnya partisipasi ahli independent (Junita et al., 2026). Reformasi *good governance* di Indonesia melalui digitalisasi seperti e-budgeting dan e-procurement telah meningkatkan transparansi, tetapi masih dihadang oleh budaya birokrasi yang resisten dan rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga administrasi publik sering gagal mewujudkan partisipasi publik yang substansial dalam pengambilan keputusan administrative (Brown & Marsden, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tentang ketentuan hukum pembuktian diterapkan dalam proses administrasi dan sengketa TUN dan mekanisme perlindungan hak individu efektif melindungi warga dari tindakan administratif yang merugikan.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan *statute approach* (analisis perundang-undangan seperti UU PTUN dan UU AP), *conceptual approach* (prinsip *good governance* dan *due process*), serta studi kasus putusan PTUN, di mana data sekunder dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan normatif yang aplikatif (Eliyah & Aslan, 2025); (Hiebl, 2023)

Hasil dan Pembahasan

Aspek Hukum Pembuktian dalam Proses Administrasi dan Sengketa Tata Usaha Negara

Dasar hukum pembuktian dalam proses administrasi dan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, di mana Pasal 100 ayat (1) secara limitatif menyebutkan lima alat bukti sah yang harus mendukung minimal dua jenis untuk sahnya pembuktian, dengan tujuan mencapai kebenaran materiil melalui prinsip keaktifan hakim (*dominus litis*) sebagaimana Pasal 107 yang mewajibkan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaiannya berdasarkan keyakinan pribadi yang bertanggung jawab (Prayitno et al., 2023).

Prinsip *reversed burden of proof* menjadi ciri khas pembuktian TUN, di mana beban pembuktian utama berada pada tergugat (pejabat TUN) untuk membuktikan sahnya *Keputusan Tata Usaha Negara* (KTUN) dari segi prosedur, substansi, dan kewenangan, berbeda dengan peradilan perdata biasa yang meletakkan beban pada penggugat, sehingga prinsip ini bertujuan menyeimbangkan posisi pihak yang sering kali lemah secara informasional seperti warga negara terhadap aparatur negara yang menguasai dokumen administrative (Amir, 2015).

Alat bukti pertama, yaitu surat atau tulisan sebagaimana Pasal 101 UU PTUN, mencakup akta otentik (dibuat oleh pejabat berwenang seperti SK bupati), akta di bawah tangan (surat

perjanjian swasta), dan surat lainnya (kuitansi, laporan), yang menjadi bukti primer karena sifatnya konkret dan mudah diverifikasi, meskipun sering kali menjadi sumber sengketa akibat ketidaksempurnaan dokumen administratif seperti kurangnya nomor registrasi atau tanda tangan resmi (Prayitno et al., 2023). Keterangan saksi dan pengakuan para pihak sebagai alat bukti kedua dan keempat (Pasal 104 dan 105 UU PTUN) memerlukan kesaksian yang relevan dan kredibel, di mana saksi harus hadir secara fisik atau virtual dengan sumpah, sementara pengakuan harus sukarela tanpa paksaan, namun dalam praktik TUN, keduanya kurang dominan karena hakim lebih mengutamakan bukti dokumenter untuk menghindari subjektivitas, meskipun efektif dalam kasus yang melibatkan tindakan faktual seperti pengurusan lahan tanpa prosedur (Amir, 2015).

Keterangan ahli (Pasal 103 UU PTUN) krusial untuk perkara kompleks seperti sengketa lingkungan atau perencanaan kota, di mana ahli independen dari bidang teknis memberikan opini ilmiah mengenai kausalitas kerugian, tetapi tantangannya terletak pada objektivitas ahli yang sering kali afiliasi dengan pihak tertentu, sehingga hakim harus menilai berdasarkan metodologi dan konsistensi dengan bukti lain untuk mencapai keyakinan materiil (Prayitno et al., 2023).

Pengetahuan hakim sebagai alat bukti kelima (Pasal 106 UU PTUN) bersifat supletif dan terbatas pada fakta yang jelas serta umum diketahui, seperti regulasi standar atau kondisi geografis, yang memperkuat keyakinan hakim tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak, namun penggunaannya harus hati-hati untuk menghindari bias subjektif yang dapat membatalkan putusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung (Prayitno et al., 2023). Dalam proses administrasi pra-sengketa, pembuktian dimulai dari kewajiban pejabat untuk mendokumentasikan setiap tindakan sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), di mana Pasal 21 mewajibkan KTUN tertulis dengan alasan jelas, sehingga kegagalan ini menjadi dasar kuat gugatan fiktif-negatif (tidak dikeluarkannya keputusan), dengan pembuktian difokuskan pada telatnya penggugat menunjukkan haknya (Sahputra & Husniati, 2021).

Praktik pembuktian di PTUN menunjukkan dominasi bukti surat karena sifat administratif TUN yang berbasis dokumen, seperti dalam kasus pencabutan izin usaha di mana penggugat membuktikan prosedur tidak dipatuhi melalui salinan SK dan catatan rapat, sementara tergugat membalas dengan bukti audit internal, dengan hakim aktif memanggil saksi untuk klarifikasi (Junita et al., 2026).

Tantangan utama pembuktian adalah ketimpangan akses informasi, di mana pejabat pemerintah menguasai arsip lengkap sementara warga bergantung pada permohonan informasi publik via UU KIP yang sering ditolak atas alasan kerahasiaan negara, sehingga prinsip *reversed burden* tidak sepenuhnya efektif dan memerlukan intervensi hakim untuk memerintahkan pengungkapan dokumen (Junita et al., 2026).

Penggunaan bukti elektronik pasca-UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (sebagaimana diamandemen) diakui dalam Pasal 100 UU PTUN, seperti email resmi atau data SP4N-LAPOR!, tetapi verifikasi rumit karena memerlukan sertifikat elektronik atau audit digital, yang masih minim diimplementasikan di PTUN daerah akibat keterbatasan infrastruktur (Aji & Laba, 2019).

Analisis yuridis terhadap Pasal 107 UU PTUN menegaskan sistem pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijs stelsel terbatas*), di mana hakim bebas menilai tetapi terikat minimal dua alat bukti sah, yang membedakannya dari KUHAP pidana dan memungkinkan pencapaian keadilan

administratif melalui peran aktif hakim dalam meminimalisir ketidakseimbangan pihak (Christian et al., 2026). Dalam studi kasus Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2022/Pid.SUS-TUN, pembuktian berhasil melalui kombinasi surat pencabutan izin dan keterangan ahli ekonomi yang membuktikan kerugian material, di mana reversed burden memaksa tergugat membuka data internal, menunjukkan efektivitas prinsip tersebut dalam mencegah *mala administrasi* (Christian et al., 2026).

Reformasi pembuktian diperlukan melalui amandemen UU PTUN untuk mengintegrasikan bukti digital secara wajib dan memperkuat sanksi atas penolakan pengungkapan dokumen, agar proses administrasi lebih transparan dan sesuai semangat UU AP 2014 yang menekankan akuntabilitas pejabat (Sahputra & Husniati, 2021).

Secara keseluruhan, aspek hukum pembuktian dalam TUN mencerminkan evolusi dari model formalistik ke materiil, dengan potensi penguatan melalui teknologi dan pelatihan hakim, untuk mewujudkan administrasi publik yang adil dan berorientasi pada hak warga negara.

Perlindungan Hak Individu dalam Administrasi Publik dan Mekanisme Penyelesaiannya

Perlindungan hak individu dalam administrasi publik Indonesia didasarkan pada prinsip AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yang mencakup legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak subjektif warga negara, sehingga setiap *Keputusan Tata Usaha Negara* (KTUN) atau tindakan administratif harus memenuhi standar ini untuk menghindari gugatan, dengan tujuan mencegah *mala administrasi* seperti diskriminasi atau penundaan pelayanan yang merugikan hak atas pekerjaan, properti, atau pelayanan dasar (Sahputra & Husniati, 2021).

Hak subjektif warga negara dijamin oleh Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang memungkinkan gugatan atas KTUN yang melanggar hak, termasuk hak atas informasi, partisipasi, dan pemulihan kerugian, di mana perlindungan ini bersifat represif (melalui pengadilan) dan preventif (melalui pengawasan internal), sehingga pejabat administrasi bertanggung jawab baik jabatan maupun pribadi jika terbukti melanggar (Chandra, 2024).

Mekanisme pertama penyelesaian adalah upaya administratif berdasarkan Pasal 75-80 UU AP, yang wajib ditempuh sebelum gugatan PTUN (mandatory sejak Perma MA No. 6/2018), di mana warga yang dirugikan mengajukan keberatan kepada pejabat pembuat KTUN atau atasan dalam 90 hari, dengan tujuan koreksi cepat tanpa litigasi panjang, meskipun sering gagal karena ketidakpatuhan pejabat (Safitri & Sa'adah, 2021). Keberatan administratif dapat berlanjut ke banding administratif jika ditolak, dengan tenggat 14 hari untuk jawaban, dan kegagalan menjawab dianggap penolakan diam-tak (fiktif), sehingga membuka pintu gugatan PTUN, mekanisme ini mendorong dialog internal birokrasi untuk melindungi hak tanpa beban pengadilan yang tinggi (Tamba, 2018).

Peran Ombudsman RI (UU No. 37 Tahun 2008) sebagai pengawas eksternal memberikan perlindungan preventif melalui investigasi pengaduan *mala administrasi* secara gratis dan cepat, dengan wewenang mediasi, rekomendasi, hingga pemantauan PTUN, berbeda dengan PTUN yang yudisial, sehingga efektif mencegah eskalasi sengketa melalui konsiliasi (Chandra, 2024).

PTUN sebagai instrumen utama perlindungan yuridis memeriksa sahnyanya KTUN dari aspek formal (prosedur), material (substansi), dan kewenangan, dengan putusan mengabulkan gugatan mewajibkan pembatalan KTUN, penerbitan baru, rehabilitasi, atau ganti rugi, sehingga menjamin pemulihan hak individu secara final (Agustin et al., 2026). Eksekusi putusan PTUN diatur Pasal 115 UU PTUN, di mana putusan inkraht wajib dilaksanakan sukarela oleh tergugat, dengan pengawasan Ketua PTUN dan sanksi pidana jika menolak (Pasal 116), namun praktik menunjukkan problematika ketidakpatuhan pejabat pemerintah, terutama di sengketa kepegawaian, yang melanggar HAM dan prinsip negara hukum (Amalia et al., 2024).

Prinsip proporsionalitas dalam UU AP (Pasal 24) memastikan tindakan administratif seimbang dengan tujuan, melindungi hak warga dari kelebihan kewenangan seperti penutupan usaha tanpa pemberitahuan, dengan pembuktian di PTUN menekankan dampak kerugian factual (Piansah, 2024). Perlindungan hak atas informasi melalui UU No. 14 Tahun 2008 (KIP) memungkinkan akses dokumen administratif untuk persiapan gugatan, meskipun pengecualian kerahasiaan sering disalahgunakan, sehingga Komisi Informasi berperan mendukung litigasi TUN (Chandra, 2024).

Dalam kasus sengketa izin lingkungan, PTUN sering memerintahkan ganti rugi materiil dan immateriil (Pasal 116 UU PTUN), menunjukkan perlindungan komprehensif, tetapi eksekusi lemah menyebabkan perlunya intervensi MA melalui pengawasan eksekusi (Rumadan, 2012). Ombudsman preventif non-yudisial, PTUN represif yudisial, dengan sinergi melalui pemantauan Ombudsman atas proses PTUN untuk memastikan kepatuhan rekomendasi.

Reformasi diperlukan melalui penguatan eksekusi dengan sanksi administratif berat bagi pejabat bandel dan digitalisasi upaya administratif untuk akses mudah, sesuai arahan reformasi birokrasi nasional (Safitri & Sa'adah, 2021). Analisis yuridis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum kuat, efektivitas perlindungan bergantung pada penegakan, dengan rekomendasi harmonisasi UU AP dan UU PTUN untuk prioritas hak warga (Agustin et al., 2026).

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia dirancang secara komprehensif untuk melindungi hak individu melalui hirarki bertingkat yang mencakup pendekatan preventif—seperti upaya administratif awal, pengawasan Ombudsman, dan prinsip AUPB dalam UU No. 30 Tahun 2014—serta represif melalui gugatan di Pengadilan TUN beserta eksekusi putusannya, sehingga menciptakan sistem yang tidak hanya membatalkan KTUN yang melanggar hak subjektif warga negara seperti hak atas properti, pekerjaan, atau pelayanan publik, tetapi juga mendorong reformasi birokrasi secara preventif agar *mala administrasi* dapat dicegah sejak dini; namun, efektivitas keseluruhan sistem ini sangat bergantung pada komitmen eksekutif yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menegakkan supremasi hukum, termasuk penerapan sanksi tegas terhadap pejabat yang menolak eksekusi putusan, digitalisasi proses administratif guna meningkatkan transparansi, serta harmonisasi regulasi antar-UU AP dan UU PTUN agar hak warga tidak hanya dijamin secara normatif tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik administrasi publik sehari-hari.

Kesimpulan

Aspek hukum pembuktian dalam proses administrasi publik dan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) menegaskan penerapan prinsip *reversed burden of proof* yang efektif dalam UU No.

5 Tahun 1986 tentang PTUN, di mana pejabat administrasi bertanggung jawab membuktikan sahnyanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melalui minimal dua alat bukti sah seperti surat, keterangan ahli, dan pengetahuan hakim, sehingga menyeimbangkan ketimpangan informasi antara warga negara dan aparatur negara; namun demikian, tantangan seperti keterbatasan akses dokumen dan minimnya bukti elektronik menunjukkan perlunya reformasi untuk memperkuat transparansi dan verifikasi digital guna mencapai kebenaran materiil yang adil.

Perlindungan hak individu dalam administrasi publik terwujud melalui hirarki mekanisme bertingkat mulai dari upaya administratif (keberatan dan banding berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014), pengawasan preventif Ombudsman RI, hingga gugatan represif di PTUN yang menjamin pembatalan KTUN ilegal beserta ganti rugi, dengan prinsip AUPB (*Asas Umum Pemerintahan yang Baik*) sebagai landasan utama untuk mencegah *mala administrasi* dan menegakkan *due process of law*; meskipun demikian, lemahnya eksekusi putusan PTUN menjadi penghambat utama, sehingga supremasi hukum hanya akan optimal jika didukung penegakan sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak patuh.

Analisis yuridis secara keseluruhan menggarisbawahi bahwa keseimbangan antara kewenangan administrasi negara dan hak warga negara bergantung pada penguatan sistem pembuktian yang transparan serta mekanisme perlindungan yang efektif, dengan rekomendasi utama berupa amandemen UU PTUN untuk integrasi bukti digital wajib, penguatan eksekusi melalui pengawasan Mahkamah Agung, digitalisasi upaya administratif, serta pelatihan hakim dan pejabat agar *good governance* benar-benar terwujud dalam praktik administrasi publik Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif bagi rakyat.

References

- Agustin, K. A., Firdaus, M. R., Ardani, A. H., & Asyifa, T. S. (2026). Analisis Yuridis atas Tenggang Waktu Gugatan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 26–38. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3002>
- Aji, A. yanasmoro, & Laba, I. N. (2019). *KAJIAN HUKUM SISTEM PEMBUKTLAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA | WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/962>
- Amalia, R. A., Ashari, A., Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*, 195–215. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>
- Amir, L. (2015). Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata USAha Negara Dan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43309.
- Brown, I., & Marsden, C. T. (2023). *Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Age*. MIT Press.
- Chandra, F. (2024). *Pengantar Hukum Acara PTUN*. Meja Ilmiah Publikasi.
- Christian, G. A., Fodhi, A. S., Lestari, E., Pangaribuan, N. N., & Ghustomi, M. I. (2026). Dinamika dan Problematika Sistem Pembuktian dalam Proses Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2258–2263. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3759>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.

- Hiebl, M. R. W. (2023). Sample Selection in Systematic Literature Reviews of Management Research. *Organizational Research Methods*, 26(2), 229–261. <https://doi.org/10.1177/1094428120986851>
- Junita, P., Hilal, C. A. N., & Kholila, M. A. (2026). Implikasi Yuridis Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2879–2887. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3922>
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>
- Piansah, A. (2024). The Role of Civil Law in Realizing Personal Data Security in the Era of Digital Transformation in Indonesia. *Zona Law And Public Administration Indonesia*, 2(4), 13–22.
- Prayitno, M. P. R., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. *Diponegoro Law Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.37895>
- Rasji, R., Michellena, M., & Syamila, N. (2024). Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 457–468.
- Rumadan, I. (2012). PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 435–462. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Sahputra, M., & Husniati. (2021). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(01), 80–94. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i01.181>
- Tamba, I. (2018). Peran Bpsk dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia untuk sebagai Wujud Cita-cita Perlindungan Konsumen di Bidang Ekonomi. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 79–84.
- Yuswarni, Y., Soedja, D., Balqis, S., & Arizal, A. (2024). Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsLAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 160–173. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.227>